



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Dodik Setiyabudi Bin Saminem ;
2. Tempat lahir : Madiun ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 28 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Losari Rowo Rt/Rw 004/003 Ds Losari Kec Ploso Kab Jombang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/ 2024/PN.Bkl, tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam hal "telah mengambil 1 (satu} unit Baterai Lithium Merk Huawei tipe NSLI warna hitam 480 Volt 100 Ampere yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik PT.TELKOMSEL dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Berita Acara Kepemilikan Aset PT. Telkomsel.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari PT. Telkomsel
 - 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei tipe NSLI warna hitam 480 Volt 100 Ampere.
- Dirampas Untuk Di Kembalikan Pada saksi Akbar Wiguna Prayogi
- 1 (satu) set kunci khusus panel.
 - 2 (dua) buah Obeng plus dan min.
 - 1 (satu) buah helm standar warna putih.
 - 1 (satu) buah jaket jamper warna merah.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, No.Pol.: S-6144-OAV, warna Biru-putih, tahun 2014, No. Rangka: MH1JFD236EK247188, No. Mesin: JFD2E3237014, STNK atas nama ELOK KUSTANTI
- Dirampas Untuk Negara

Hal 2 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mohon secara lisan agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan nya adalah tidak benar ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bawa Terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Tower PT.Telkomsel Desa Losari Rowo RT/RW : 003/006 Kec. Plosokabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana telah mengambil 1 (satu) unit Baterai Lithium Merk Huawei tipe NSLI warna hitam 480 Volt 100 Ampere yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik PT.TELKOMSEL dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekitar jam 15.00 wib Tim saksi AKBAR WIGUNA PRAYOGI yang bernama Saksi DYKY PRASTYA DWI ASMARA melakukan maintenance jaringan BTS, saat itu tidak ada yang hilang didalam shelter Tower tersebut, setelah melakukan maintenance Saksi DYKY PRASTYA DWI ASMARA mengunci kembali shelter dan pintu gerbang Toer tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekitar jam 08.15 wib Tim saksi

Hal 3 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR WIGUNA PRAYOGI yang bernama Saksi AANG FAUZI melakukan pengecekan dan perbaikan pada Alarm Genset (karena alarm tidak aktif) di Shelter Tower Telkomsel yang berada di Dsn./Ds. Losari RT/RW. 003/006 Kec. Ploso kab. Jombang tersebut, saksi AANG FAUZI tidak mendapat 1 (satu) unit Baterai Lithium erk Huawei tipe NSLI warna hitam yang berada dipanel sudah tidak ada atau hilang, setelah itu saksi AANG FAUZI menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi DYKY PRASTYA DWI ASMARA , kemudian pada hari senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar jam 08.00 wib saksi AKBAR WIGUNA PRAYOGI mendapat laporan dari saksi DYKY PRASTYA DWI ASMARA bahwa1 (satu) unit Baterai Lithium erk Huawei tipe NSLI warna hitam yang berada dipanel sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi AKBAR WIGUNA PRAYOGI, Saksi DYKY PRASTYA DWI ASMARA dan Saksi AANG FAUZI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ploso untuk ditindak lanjuti proses hukum lebih lanjut;

- Bawa atas dasar laporan dari saksi AKBAR WIGUNA PRAYOGI tersebut, saksi BRIGADIR SIRNA HARISTIAWAN dan Saksi BRIPKA SAMSU Petugas Polisi dari Polsek Ploso Jombang mendapatkan Sprint untuk melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara tersebut pada hari Jum at tanggal 15 Desember 2023 jam 03.30 wib, saat dilokasi tersebut saksi BRIGADIR SIRNA HARISTIAWAN dan Saksi BRIPKA SAMSU mendapat informasi dari masyarakat yang bernama Saksi DIYAUL MUTTAQIN mengatakan bahwa saksi DIYAUL MUTTAQIN mengetahui pelaku yang mengambil 1 (satu) unit Baterai Lithium erk Huawei tipe NSLI warna hitam yang berada dipanel tanpa ijin pemiliknya adalah terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM, atas informasi dari saksi DIYAUL MUTTAQIN kemudian saksi BRIGADIR SIRNA HARISTIAWAN dan Saksi BRIPKA SAMSU pada hari Jum at tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 17.00 wib melakukan penggrebekan terhadap pelaku yang bernama DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM diDsn Losari Rowo RT/RW 004/003 Ds. Losari Kec. Ploso Kab. Jombang dan saat di introgasi oleh saksi BRIGADIR SIRNA HARISTIAWAN dan Saksi BRIPKA SAMSU, terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM mengaku telah mengambil tanpa ijin pemiliknya yaitu PT. TELKOMSEL PLOSO berupa 1 (satu) unit Baterai Lithium erk Huawei tipe NSLI warna hitam pada hari minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekitar jam 03.00 wib, dan saat dilakukan penggledahan dirumah terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM ditemukan barang

Hal 4 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) unit Baterai Lithium Merk Huawei tipe NSLI warna hitam milik PT. TELKOMSEL PLOSO tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jombang guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bawa adapun cara terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM adalah awalnya pada hari minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekitar jam 02.30 wib terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM berangkat dari rumahnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-6144-OAV warna Biru-Putih tahun 2014 No.Rangka : MHJFD236EK247188, No.Mesin : JFD2E3237014, langsung menuju ke Lokasi Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Ds.Losari RT/RW : 003/006 Kec. Ploso Kab. Jombang, sesampainya dilokasi terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM langsung mengangkat/ mendorong pagar/gerbang besi (tinggi pagar 2 Meter) yang sudah rapuh sampai patah, lalu terdakwa masuk ke dalam shelter (tempat atau rumah penyimpanan komponen-komponen tower), kemudian terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM melihat panel Baterai Lithium tersebut yang dalam kondisi tidak terkunci, kemudian terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM melepas/membongkar kabel-kabel yang terpasang pada Baterei Lithium tersebut dengan alat berupa obeng, lalu terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM membawa 1 (satu) unit Baterai Lithium Merk Huawei tipe NSLI warna hitam 480 Volt 100 Ampere Tower Telkomsel tersebut kerumah terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM ;
- Bawa terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya atau pihak PT. Telkomsel dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bawa terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM memiliki rencana atau ide melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Baterai Lithium Merk Huawei tipe NSLI warna hitam milik PT. TELKOMSEL PLOSO tersebut sejak bulan Oktober tahun 2023, saat ada kendala dalam ekonomi rumah tangga dan memiliki hutang di Bank.
- Bawa setelah terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM berhasil mengambil tanpa ijin pemiliknya PT. TELKOMSEL PLOSO berupa 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei tipe NSLI warna hitam 480 Volt 100 Ampere Telkomsel tersebut lalu terdakwa bawa pulang kerumahnya dan rencananya akan di jual dan 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei 480 Volt 100 Ampere Tower Telkomsel tersebut melalui aplikasi Facebook

Hal 5 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), jika terjual rencananya uang hasil penjualan akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM tersebut PT. Telkomsel selaku pemilik atau korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan;

SUBSIDAIR

Bawa Terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Tower PT.Telkomsel Desa Losari Rowo RT/RW : 003/006 Kec. Plosokabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana telah mengambil 1 (satu) unit Baterai Lithium Merk Huawei tipe NSLI warna hitam 480 Volt 100 Ampere yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik PT.TELKOMSEL dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekitar jam 15.00 wib Tim saksi AKBAR WIGUNA PRAYOGI yang bernama Saksi DYKY PRASTYA DWI ASMARA melakukan maintenance jaringan BTS, saat itu tidak ada yang hilang didalam shelter Tower tersebut, setelah melakukan maintenance Saksi DYKY PRASTYA DWI ASMARA mengunci kembali shelter dan pintu gerbang Toer tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekitar jam 08.15 wib Tim saksi AKBAR WIGUNA PRAYOGI yang bernama Saksi AANG FAUZI melakukan pengecekan dan perbaikan pada Alarm Genset (karena alarm tidak aktif) di Shelter Tower Telkomsel yang berada di Dsn./Ds. Losari RT/RW. 003/006 Kec. Plosokab. Jombang tersebut, saksi AANG FAUZI tidak mendapatkan 1 (satu) unit Baterai Lithium erk Huawei tipe NSLI warna hitam yang berada dipanel sudah tidak ada atau hilang, setelah itu saksi AANG FAUZI menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi DYKY PRASTYA DWI ASMARA , kemudian pada hari senin tanggal 20 Nopember

Hal 6 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar jam 08.00 wib saksi AKBAR WIGUNA PRAYOGI mendapat laporan dari saksi DYKY PRASTYA DWI ASMARA bahwa 1 (satu) unit Baterai Lithium Merk Huawei tipe NSLI warna hitam yang berada dipanel sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi AKBAR WIGUNA PRAYOGI, Saksi DYKY PRASTYA DWI ASMARA dan Saksi AANG FAUZI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ploso untuk ditindak lanjuti proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa atas dasar laporan dari saksi AKBAR WIGUNA PRAYOGI tersebut, saksi BRIGADIR SIRNA HARISTIAWAN dan Saksi BRIPKA SAMSU Petugas Polisi dari Polsek Ploso Jombang mendapatkan Sprint untuk melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara tersebut pada hari Jum at tanggal 15 Desember 2023 jam 03.30 wib, saat dilokasi tersebut saksi BRIGADIR SIRNA HARISTIAWAN dan Saksi BRIPKA SAMSU mendapat informasi dari masyarakat yang bernama Saksi DIYAUL MUTTAQIN mengatakan bahwa saksi DIYAUL MUTTAQIN mengetahui pelaku yang mengambil 1 (satu) unit Baterai Lithium Merk Huawei tipe NSLI warna hitam yang berada dipanel tanpa ijin pemiliknya adalah terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM, atas informasi dari saksi DIYAUL MUTTAQIN kemudian saksi BRIGADIR SIRNA HARISTIAWAN dan Saksi BRIPKA SAMSU pada hari Jum at tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 17.00 wib melakukan penggrebekan terhadap pelaku yang bernama DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM diDsn Losari Rowo RT/RW 004/003 Ds. Losari Kec. Ploso Kab. Jombang dan saat di introgasi oleh saksi BRIGADIR SIRNA HARISTIAWAN dan Saksi BRIPKA SAMSU, terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM mengaku telah mengambil tanpa ijin pemiliknya yaitu PT. TELKOMSEL PLOSO berupa 1 (satu) unit Baterai Lithium Merk Huawei tipe NSLI warna hitam pada hari minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekitar jam 03.00 wib, dan saat dilakukan penggledahan dirumah terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Baterai Lithium Merk Huawei tipe NSLI warna hitam milik PT. TELKOMSEL PLOSO tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jombang guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM adalah awalnya pada hari minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekitar jam 02.30 wib terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM berangkat dari rumahnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-

Hal 7 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6144-OAV warna Biru-Putih tahun 2014 No.Rangka :

MHJFD236EK247188, No.Mesin : JFD2E3237014, langsung menuju ke Lokasi Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Ds.Losari RT/RW : 003/006 Kec. Plosokab. Jombang, sesampainya dilokasi terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM langsung mengangkat/ mendorong pagar/gerbang besi (tinggi pagar 2 Meter) yang sudah rapuh sampai patah, lalu terdakwa masuk ke dalam shelter (tempat atau rumah penyimpanan komponen-komponen tower), kemudian terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM melihat panel Baterai Lithium tersebut yang dalam kondisi tidak terkunci, kemudian terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM melepas/membongkar kabel-kabel yang terpasang pada Baterei Lithium tersebut dengan alat berupa obeng, lalu terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM membawa 1 (satu) unit Baterai Lithium Merk Huawei tipe NSLI warna hitam 480 Volt 100 Ampere Tower Telkomsel tersebut kerumah terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM ;

- Bahwa terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya atau pihak PT. Telkomsel dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM memiliki rencana atau ide melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Baterai Lithium Merk Huawei tipe NSLI warna hitam milik PT. TELKOMSEL PLOSO tersebut sejak bulan Oktober tahun 2023, saat ada kendala dalam ekonomi rumah tangga dan memiliki hutang di Bank.
- Bahwa setelah terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM berhasil mengambil tanpa ijin pemiliknya PT. TELKOMSEL PLOSO berupa 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei tipe NSLI warna hitam 480 Volt 100 Ampere Telkomsel tersebut lalu terdakwa bawa pulang kerumahnya dan rencananya akan di jual dan 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei 480 Volt 100 Ampere Tower Telkomsel tersebut melalui aplikasi Facebook dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), jika terjual rencananya uang hasil penjualan akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM tersebut PT. Telkomsel selaku pemilik atau korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)

Hal 8 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akbar Wiguna Prayogi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa Profesi saksi adalah sebagai Karyawan PT.Telkom Infra yang bekerjasama dengan PT.Telkomsel, saksi dibagian SPV (Supervisior) Teknical Operation, saksi bekerja di PT. Telkom Infra sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Telkomsel ;
- Bahwa Pencurian tersebut kami ketahui pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023, sekira jam : 08.00 WIB di Tower Telkomsel Dsn./Ds. Losari, RT/RW : 003/006, Kec, Ploso, Kab. Jombang;
- Bahwa Barang yang berhasil diambil oleh terdakwa barang milik PT. Telkomsel yang telah hilang tersebut berupa : 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei tipe NSLI wama hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei tipe NSLI wama hitam tersebut milk PT. Telkomsel ;
- Bahwa 1 (satu) lembar Berita Acara Kepemilikan Aset PT.Telkomsel, dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari pihak PT. Telkomsel ;
- Bahwa sebelum hilang barang milik PT.Telkomsel berupa 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei tipe NSLI wama hitam tersebut diletakkan di dalam Shelter Tower / tempat perangkat jaringan yang dikelilingi pagar besi dan kawat berduri ;
- Bahwa Kronologi terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, sekira jam : 15.00 WIB Tim saya melakukan maintenance jaringan BTS yang melaksanakan adalah Sdr. DYKY PRASTYA DWI ASMARA (Saksi) dan pada saat itu tidak ada barang yang hilang didalam Shelter Tower tersebut, setelah melakukan maintenance saksi mengunci kembali Shelter dan pintu gerbang Tower tersebut.

Hal 9 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, sekira jam : 08.15 WIB Tim saya yang bernama Sdr. AANG FAUZI (Saksi) melakukan pengecekan dan perbaikan pada Alarm Genset (karena alarm tidak aktif) di Shelter Tower Telkomsel yang berada di Dsn./Ds. Losari, RT/RW : 003/006, Kec. Ploso, Kab. Jombang tersebut, dan pada saat Sdr. AANG FAUZI (Saksi) masuk ke dalam Shelter Tower tersebut Sdr. AANG FAUZI mendapati 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei tipe NSLI warna hitam yang berada dipanel sudah tidak ada atau hilang, lalu mengecek dan memperbaiki Alarm Genset Tower tersebut. Selanjutnya dirinya pulang dan menceritakan kepada Sdr. DYKY PRASTYA DWI ASMARA atas hilangnya 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei tipe NSLI warna hitam tersebut. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekira jam 08.00 WIB saya mendapatkan laporan dari Sdr. DYKY PRASTYA DWI ASMARA bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei tipe NSLI warna hitam milik PT. Telkomsei tersebut di Tower Telkomsei Dsn./Ds. Losari, RT/RW 003/006, Kec. Ploso, Kab. Jombang. Kemudian saya bersama dengan tim saya (Sdr. DYKY PRASTYA DWI ASMARA dan Sdr. AANG FAUZI) melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Ploso untuk ditindak lanjuti proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saya maupun dari pihak PT Telkomsel ;
- Bahwa PT. Telkom Infra adalah vendor dari PT. Telkomsel yang bertugas dibidang Teknik BTS di Telkomsel dengan tugas perawatan signal dll, menjaga dan bertanggungjawab atas aset milik PT.Telkomsel dilapangan;
- Bahwa akibat dengan adanya kejadian pencurian tersebut sangat merugikan pihak pemiliknya tersebut yaitu PT. Telkomsel ;
- Bahwa Tafsir kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak benar dan keberatan ;

2. Samsu, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saya sudah benar ;
 - Bahwa Profesi saksi adalah sebagai anggota Polri yang berdinass di Polres Jombang bagian Satuan Reskrim Unit Resmob ;

Hal 10 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut baru diketahui pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023, sekira jam : 08.00 WIB di Tower Telkomsel Dsn./Ds. Losari, RT/RW : 003/006, Kec. Ploso, Kab. Jombang;
- Bahwa Barang yang berhasil diambil oleh terdakwa tersebut berupa : 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei tipe NSLI wama hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei tipe NSLI wama hitam tersebut milik PT. Telkomsel ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Telkomsel ;
- Bahwa setelah saksi introgasi pelaku Pencurian dengan pemberatan tersebut bernama DODIK SETIYOBUDI bin SAMINEM, alamat Dsn. Losari Rowo,RT/RW: 004/003, Ds. Losari, Kec. Ploso, Kab. Jombang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan satu Tim Resmob salah satunya adalah Brigadir Sirna Haristiawan, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, sekira jam : 17.00 WIB di dalam rumahnya Dsn. Losari Rowo, RT/RW 004/003, Ds. Losari, Kec. Ploso, Kab. Jombang;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil kami amankan dari terdakwa adalah 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei tipe NSLI warna hitam, 1 (satu) set kunci khusus panel, 2 (dua) buah Obeng plus dan min, 1 (satu) buah helm standar warna putih, 1 (satu) buah jaket j amper warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : S-6144-OAV, warna biru-putih, tahun 2014, No. Rangka MH1JFD236EK247188, No. Mesin JFD2 E3237014, STNK atas nama ELOK KUSTANTI;
- Bahwa saksi bersama tim Resmob dari Satreskrim Polres Jombang melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari warga sekitar lokasi kejadian dari informasi tersebut kami profiling yang akhirnya mengarah ke seseorang yang kami curigai yaitu Sdr. DODIK SETIYOBUDI bin SAMINEM yang tidak lain adalah mantan karyawan/petugas yang merawat atau maintenance pada Tower milik PT.Telkomsel di Ds. Losari, RT/RW : 003/006, Kec. Ploso, Kab. Jombang tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa dirinya melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa : 2 (dua) buah obeng min dan plus, dan 1 (satu) set kunci khusus panel;

Hal 11 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei tipe NSLI warna hitam tersebut dengan menggunakan sarana transportasi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol S-6144OAV, warna biru-putih, tahun 2014, No.Rangka: MH1JFD236EK247188, No. Mesin : JFD2E3237014,STNK atas nama ELOK KUSTANTI ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa berdasarkan bahwa dirinya melakukan pencurian tersebut dengan cara : awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023, sekira jam : 02.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol. S-6144-OAV, warna biru-putih, langsung menuju ke lokasi Tower milik PT. Telkomsel yang berada di Ds. Losari, RT/RW : 003/006, Kec. Ploso, Kab. Jombang. Sesampainya di lokasi terdakwa berusaha mengangkat/ mendorong pagar/gerbang besi yang sudah rapuh sampai patah, lalu terdakwa masuk ke dalam Shelter (tempat atau rumah penyimpanan komponen/perangkat tower), kemudian dirinya melepas atau membongkar kabel-kabel yang terpasang pada Baterai Lithium tersebut dengan alat berupa obeng, selanjutnya membawa 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei tipe NSLI warna hitam tersebut ke rumahnya untuk dijual ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak benar dan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi a de Charge meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) bendel Berita Acara Kepemilikan Aset PT. Telkomsel.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari PT. Telkomsel
- 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei tipe NSLI warna hitam 480 Volt 100 Ampere.
- 1 (satu) set kunci khusus panel.
- 2 (dua) buah Obeng plus dan min.
- 1 (satu) buah helm standar warna putih.
- 1 (satu) buah jaket jamper warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, No.Pol.: S-6144-OAV, warna Biru-putih, tahun 2014, No. Rangka: MH1JFD236EK247188, No. Mesin: JFD2E3237014, STNK atas nama ELOK KUSTANTI

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang saya lakukan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melakukan tindak pidana pencurian atau tindak pidana lainnya ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jombang pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, sekira jam : 17.00 WIB dirumah saya di Dsn. Losari Rowo, RT/RW : 004/003, Ds. Losari, Kec. Ploso, Kab. Jombang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Telkomsel ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian sendirian ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Telkomsel menjaga Tower Telkomsel ;
- Bahwa Tindak pidana percobaan pencurian yang saya lakukan pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023, sekira jam : 03.00 WIB dini hari di Tower PT.Telkomsel, Ds. Losari, RT/RW : 003/006, Kec. Ploso, Kab. Jombang ;
- Bahwa Barang yang berhasil saya ambil dari saksi korban berupa 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei tipe NSLI warna hitam 480 Volt 100 Ampere Tower Telkomsel ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak kenal pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa cara nya adalah pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023, sekira jam : 02.30 WIB saya berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol. S-6144-OAV, wama Biru-putih, tahun 2014, langsung menuju ke lokasi Tower milik PT. Telkomsel yang berada di Ds. Losari, RT/RW : 003/006, Kec. Ploso, Kab. Jombang. Sesampainya di lokasi saya mengangkat /mendorong pagar / gerbang besi (tinggi pagar + 2 meter) yang sudah rapuh sampai patah, lalu saya masuk kedalam Shelter (tempat atau rumah penyimpanan komponen-komponen tower), kemudian saya melihat panel Baterai Lithium tersebut yang dalam

Hal 13 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tidak terkunci lalu saya melepas atau membongkar kabel-kabel yang terpasang pada Baterai Lithium tersebut dengan alat berupa Obeng, lalu saya membawa 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei tipe NSLI wama hitam 480 Volt 100 Ampere Tower Telkomsel tersebut ke rumah saya;

- Bahwa 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei tipe NSLI wama hitam 480 Volt 100 Ampere Tower Telkomsel sebelumnya berada di dalam Shelter Tower (yang dikelilingi pagar besi).
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa :1 (satu) set kunci khusus panel, 2 (dua) buah obeng plus dan minus;
- Bahwa 1 (satu) set kunci khusus panel tersebut karena dulunya sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 saya pernah bekerja di PT. ID Surabaya yang bekerja sama dengan PT.Telkomsel di bagian Maintenance tegangan Z kelistrikan tower dan perawatan area tower;
- Bahwa Tidak ada ijin dari penjaga ataupun pemiliknya ;
- Bahwa Maksud dan tujuan saya mengambil barang 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei tipe NSLI wama hitam tersebut untuk dimiliki yang nantinya barang hasil curian tersebut akan saya jual;
- Bahwa Pada saat saya melakukan pencurian 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei tipe NSLI wama hitam 480 Volt 100 Ampere Tower Telkomsel tersebut tidak ada petugas yang menjaga;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang mengetahui ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Tower PT.Telkomsel Desa Losari Rowo RT/RW : 003/006 Kec. Plosok Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Baterai Lithium Merk Huawei tipe NSLI warna hitam 480 Volt 100 Ampere yang seluruhnya milik PT.TELKOMSEL;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekitar jam 15.00 wib Tim saksi AKBAR WIGUNA PRAYOGI yang bernama Saksi DYKY PRASTYA DWI ASMARA melakukan maintenance jaringan BTS, saat itu tidak ada yang hilang didalam shelter Tower tersebut, setelah

Hal 14 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan maintenance Saksi DYKY PRASTYA DWI ASMARA mengunci kembali shelter dan pintu gerbang Toer tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekitar jam 08.15 wib Tim saksi AKBAR WIGUNA PRAYOGI yang bernama Saksi AANG FAUZI melakukan pengecekan dan perbaikan pada Alarm Genset (karena alarm tidak aktif) di Shelter Tower Telkomsel yang berada di Dsn./Ds. Losari RT/RW. 003/006 Kec. Ploso kab. Jombang tersebut, saksi AANG FAUZI tidak mendapatkan 1 (satu) unit Baterai Lithium erk Huawei tipe NSLI warna hitam yang berada dipanel sudah tidak ada atau hilang, setelah itu saksi AANG FAUZI menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi DYKY PRASTYA DWI ASMARA , kemudian pada hari senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar jam 08.00 wib saksi AKBAR WIGUNA PRAYOGI mendapat laporan dari saksi DYKY PRASTYA DWI ASMARA bahwa1 (satu) unit Baterai Lithium erk Huawei tipe NSLI warna hitam yang berada dipanel sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi AKBAR WIGUNA PRAYOGI, Saksi DYKY PRASTYA DWI ASMARA dan Saksi AANG FAUZI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ploso untuk ditindak lanjuti proses hukum lebih lanjut;

3. Bahwa atas dasar laporan tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 jam 03.30 wib, saksi BRIGADIR SIRNA HARISTIAWAN dan Saksi BRIPKA SAMSU mendapat informasi dari masyarakat yang bernama Saksi DIYAUL MUTTAQIN mengatakan bahwa saksi DIYAUL MUTTAQIN mengetahui pelaku yang mengambil 1 (satu) unit Baterai Lithium erk Huawei tipe NSLI warna hitam yang berada dipanel tanpa ijin pemiliknya adalah terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM, atas informasi dari saksi DIYAUL MUTTAQIN kemudian saksi BRIGADIR SIRNA HARISTIAWAN dan Saksi BRIPKA SAMSU pada hari Jum at tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 17.00 wib melakukan penggrebekan terhadap pelaku yang bernama DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM diDsn Losari Rowo RT/RW 004/003 Ds. Losari Kec. Ploso Kab. Jombang dan saat di introgasi oleh saksi BRIGADIR SIRNA HARISTIAWAN dan Saksi BRIPKA SAMSU, terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM mengaku telah mengambil tanpa ijin pemiliknya yaitu PT. TELKOMSEL PLOSO berupa 1 (satu) unit Baterai Lithium erk Huawei tipe NSLI warna hitam pada hari minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekitar jam 03.00 wib ;

4. Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Baterai

Hal 15 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lithium Merk Huawei tipe NSLI warna hitam milik PT. TELKOMSEL PLOSO tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jombang guna proses Hukum lebih lanjut;

5. Bahwa cara terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM adalah awalnya pada hari minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekitar jam 02.30 wib terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM berangkat dari rumahnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-6144-OAV warna Biru-Putih tahun 2014 No.Rangka : MHJFD 236EK247188, No.Mesin : JFD2E3237014, langsung menuju ke Lokasi Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Ds.Losari RT/RW : 003/006 Kec. Ploso Kab. Jombang, sesampainya dilokasi terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM langsung mengangkat/ mendorong pagar/gerbang besi (tinggi pagar 2 Meter) yang sudah rapuh sampai patah, lalu terdakwa masuk ke dalam shelter (tempat atau rumah penyimpanan komponen-komponen tower), kemudian terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM melihat panel Baterai Lithium tersebut yang dalam kondisi tidak terkunci, kemudian terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM melepas/membongkar kabel-kabel yang terpasang pada Baterei Lithium tersebut dengan alat berupa obeng, lalu terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM membawa 1 (satu) unit Baterai Lithium Merk Huawei tipe NSLI warna hitam 480 Volt 100 Ampere Tower Telkomsel tersebut kerumah terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM ;

6. Bahwa terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya atau pihak PT. Telkomsel dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Telkomsel selaku pemilik atau korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke – 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 16 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang ;
3. Yang sebagian atau keseluruhan nya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
5. Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
6. Dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaniya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Dodik Setiyabudi Bin Saminem selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemberar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti diperoleh fakta bahwa cara terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM adalah awalnya pada hari minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekitar jam 02.30 wib terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM berangkat dari rumahnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-6144-OAV warna Biru-Putih tahun 2014 No.Rangka : MHJFD 236EK247188, No.Mesin : JFD2E3237014, langsung menuju ke Lokasi Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Ds.Losari RT/RW : 003/006 Kec. Ploso Kab. Jombang, sesampainya dilokasi terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM langsung mengangkat/ mendorong pagar/gerbang besi (tinggi pagar 2 Meter) yang sudah rapuh sampai patah, lalu terdakwa masuk ke dalam shelter (tempat atau rumah penyimpanan komponen-komponen tower), kemudian terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM melihat panel Baterai Lithium tersebut yang dalam kondisi tidak terkunci, kemudian terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM melepas/membongkar kabel-kabel yang terpasang pada Baterei Lithium tersebut dengan alat berupa obeng, lalu terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM membawa 1 (satu) unit Baterai Lithium Merk Huawei tipe NSLI warna hitam 480 Volt 100 Ampere Tower Telkomsel tersebut kerumah terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM, dengan demikian unsur “Mengambil Barang” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa 1 (satu) unit Baterai Lithium Merk Huawei tipe NSLI warna hitam 480 Volt 100 Ampere Tower Telkomsel yang diambil oleh Terdakwa sebagian atau seluruhnya milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT TELKOMSEL dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur "yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain" telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Baterai Lithium Merk Huawei tipe NSLI warna hitam 480 Volt 100 Ampere Tower Telkomsel tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi persidangan, dan diakui terdakwa sendiri, bahwa pada hari minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekitar jam 02.30 wib terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM berangkat dari rumahnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-6144-OAV warna Biru-Putih tahun 2014 No.Rangka : MHJFD 236EK247188, No.Mesin : JFD2E3237014, langsung menuju ke Lokasi Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Ds.Losari RT/RW : 003/006 Kec. Plosok Kab. Jombang, sehingga berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup" telah terpenuhi;

Ad 6. Unsur dengan jalan merusak, membongkar atau memanjat ;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan merusak, membongkar atau memanjat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku untuk masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau tempat terlebih dahulu atau diawali dengan cara merusak, membongkar atau memanjat guna memudahkan perbuatannya sehingga pelaku dengan leluasa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan diakui oleh terdakwa dipersidangan terungkap bahwa sesampainya dilokasi terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM langsung mengangkat/ mendorong pagar/gerbang besi (tinggi pagar 2 Meter) yang sudah rapuh sampai patah, lalu terdakwa masuk ke dalam shelter (tempat atau rumah penyimpanan komponen-komponen tower), kemudian terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM melihat panel Baterai Lithium tersebut yang dalam kondisi tidak terkunci, kemudian terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM melepas/membongkar kabel-kabel yang terpasang pada Baterei Lithium tersebut dengan alat berupa obeng, lalu terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM membawa 1 (satu) unit Baterai Lithium Merk Huawei tipe NSLI warna hitam 480 Volt 100 Ampere Tower Telkomsel tersebut kerumah terdakwa DODIK SETIYOBUDI Bin SAMINEM, sehingga dengan demikian menurut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bendel Berita Acara Kepemilikan Aset PT. Telkomsel.

Hal 20 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari PT. Telkomsel
- 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei tipe NSLI warna hitam 480 Volt 100 Ampere.

Oleh karena milik saksi Akbar Wiguna Prayogi maka di kembalikan Pada saksi Akbar Wiguna Prayogi

- 1 (satu) set kunci khusus panel.
- 2 (dua) buah Obeng plus dan min.
- 1 (satu) buah helm standar warna putih.
- 1 (satu) buah jaket jamper warna merah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, No.Pol.: S-6144-OAV, warna Biru-putih, tahun 2014, No. Rangka: MH1JFD236EK247188, No. Mesin: JFD2E3237014, STNK atas nama ELOK KUSTANTI

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki Nilai ekonomis maka dirampas Untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membuat PT Telkomsel mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodik Setiyabudi Bin Saminem tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian dalam keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Berita Acara Kepemilikan Aset PT. Telkomsel.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari PT. Telkomsel
- 1 (satu) unit Baterai Lithium merk Huawei tipe NSLI warna hitam 480 Volt 100 Ampere.

Di Kembalikan Pada saksi Akbar Wiguna Prayogi

- 1 (satu) set kunci khusus panel.
- 2 (dua) buah Obeng plus dan min.
- 1 (satu) buah helm standar warna putih.
- 1 (satu) buah jaket jamper warna merah.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, No.Pol.: S-6144-OAV, warna Biru-putih, tahun 2014, No. Rangka: MH1JFD236EK247188, No. Mesin: JFD2E3237014, STNK atas nama ELOK KUSTANTI

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh kami, Putu Wahyudi, S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, S.H dan Luki Eko Andrianto,S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mansyur Efendi,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Kusmi S.H.M.H, Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Muhammad Riduansyah,S.H.

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi S.H.MH

Hal 22 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luki Eko Andrianto, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Mansyur Efendi,S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 24 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 25 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25